



**P U T U S A N**

**Nomor 2294 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, telah memutus perkara Terdakwa II dan Terdakwa III:

II. N a m a : **ABDULLAH AL HANAFI bin ABDUL KARIM;**

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/20 Oktober 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk,  
Kabupaten Banjar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

III. N a m a : **ROSYID bin MIUN;**

Tempat/Tanggal Lahir : Pemekasan/28 Mei 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Sumber Wangi I, Desa Bandaran,  
Kecamatan Tlanakan, Pemekasan, Madura;  
Atau;

Jalan Margorejo IV, Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan 12 Juni 2020;

Terdakwa II dan Terdakwa III diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa I:

N a m a : **AKH. SUGIANTO bin TOIB;**

Tempat/Tanggal Lahir : Sampang/9 Januari 1995;

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2294 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Mayang, Desa Dharma Tanjung,  
Kecamatan Camplong, Sampang;  
Atau;  
Jalan Margorejo IV, Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 31 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AKH. SUGIANTO bin TOIB, Terdakwa II. ABDULLAH AL HANAFI bin ABDUL KARIM dan Terdakwa III. ROSYID bin MIUN bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. AKH. SUGIANTO bin TOIB, Terdakwa II. ABDULLAH AL HANAFI bin ABDUL KARIM dan Terdakwa III. ROSYID bin MIUN masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,83 gram beserta plastik pembungkus;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2294 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1428/Pid Sus/2019/PN SBY, tanggal 31 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AKH. SUGIANTO bin TOIB, Terdakwa II. ABDULLAH AL HANAFI bin ABDUL KARIM dan Terdakwa III. ROSYID bin MIUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,83 gram beserta plastik pembungkus;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menyatakan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1370/PID.SUS/2019/PT SBY, tanggal 29 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II, dan III melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Juli 2019 Nomor 1428/Pid Sus/2019/PN SBY, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa II, dan III ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa II, dan III tetap berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2294 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II, dan III dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1428 Pid.Sus/2019/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Muda Niaga atas nama Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III untuk dan atas nama Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 19 Desember 2019 dan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Terdakwa III dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan di

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2294 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan tepat dan benar berdasarkan undang-undang yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Kapasan Surabaya, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat *netto* keseluruhan 0,249 (nol koma dua empat sembilan) gram;
- Bahwa sabu tersebut didapat dengan cara membeli secara patungan dari seseorang bernama MAS (DPO) di daerah Sidotopo, Surabaya, masing-masing Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 03004/NNF/2019 Tanggal 28 Maret 2019, disimpulkan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar kristal *metamfetamina*, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini relatif sedikit dengan berat *netto* keseluruhan 0,249 (nol koma dua empat sembilan) gram, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus disesuaikan dengan kesalahan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa II dan Terdakwa III berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2294 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1370/PID.SUS/ 2019/PT SBY, tanggal 29 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1428/Pid.Sus/ 2019/PN SBY, tanggal 31 Juli 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dan Terdakwa III dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa II. ABDULLAH AL HANAFI bin ABDUL KARIM dan Terdakwa III. ROSYID bin MIUN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1370/PID.SUS/ 2019/PT SBY, tanggal 29 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1428/Pid.Sus/ 2019/PN SBY, tanggal 31 Juli 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III menjadi pidana penjara masing-masing selama 1

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2294 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II serta Terdakwa III.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Soesilo, S.H., M.H.

TTD/Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2294 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)